

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence

Siska Sanjahaya Jahir¹, Salfin²

¹Institut Dharma Bharata Grup

²Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari

e-mail: siskasanjahayajahir@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya intelektual, termasuk karya tulis, seni, musik, dan konten digital. Kemampuan AI menghasilkan karya secara mandiri menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status pencipta, kepemilikan hak cipta, dan bentuk perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep human authorship, sehingga belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap konten yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence berdasarkan hukum positif Indonesia, mengidentifikasi kekosongan norma yang ada, serta merumuskan model penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia belum memberikan kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan AI, terutama terkait penentuan pencipta dan kepemilikan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan melalui klasifikasi antara AI-assisted works dan AI-generated works, penetapan parameter kontribusi kreatif manusia (threshold of human contribution), serta pengaturan penggunaan karya berhak cipta sebagai training data. Reformasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan inovasi teknologi secara berkelanjutan.

Kata kunci: artificial intelligence; hak cipta; kekayaan intelektual; perlindungan hukum; konten digital.

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the creation of intellectual works, including literary works, artworks, music, and digital content. The capability of AI to autonomously generate creative outputs raises various legal issues concerning authorship, copyright ownership, and legal protection for AI-generated content. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 on Copyright is primarily based on the concept of human authorship and does not explicitly regulate the copyright protection of works generated by Artificial Intelligence. This study aims to analyze copyright protection for AI-generated content under Indonesian positive law, identify existing legal gaps, and formulate a regulatory model that is adaptive to technological developments. The research employs a normative legal research method, utilizing the statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation, and secondary legal sources, including scientific journals, books, and other relevant legal documents. The findings reveal that the current Indonesian copyright regime has not provided sufficient legal certainty regarding the legal status of AI-generated works, particularly in determining authorship and copyright ownership. Therefore, regulatory reform is required through the classification of AI-assisted works and AI-generated works, the establishment of a threshold of human contribution, and legal provisions governing the use of copyrighted works as AI training data. Such reforms are expected to enhance legal certainty while fostering innovation and the sustainable development of artificial intelligence technologies.

Keywords: artificial intelligence; copyright; intellectual property; legal protection; digital content.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah paradigma penciptaan karya intelektual di berbagai sektor, termasuk seni, musik, sastra, desain, perangkat lunak, dan industri kreatif digital. Kemajuan teknologi *machine learning* dan *generative artificial intelligence* memungkinkan sistem AI menghasilkan karya yang memiliki karakteristik menyerupai hasil kreativitas manusia. Fenomena tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam proses penciptaan karya. Namun demikian, kemampuan AI menghasilkan karya secara mandiri juga memunculkan persoalan hukum baru, khususnya mengenai status kepemilikan hak cipta, perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan AI, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Perkembangan ini menunjukkan bahwa rezim hak cipta yang selama ini dibangun atas konsep pencipta sebagai manusia menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital (Abdi & Adhari, 2025; Zakiah et al., 2025).

Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia masih berorientasi pada doktrin *human authorship*, yaitu bahwa hak cipta lahir dari kreativitas manusia. Di sisi lain, perkembangan AI generatif telah menghasilkan berbagai karya digital tanpa keterlibatan manusia yang dominan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah karya tersebut dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan pengaturan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pengguna, maupun pengembang teknologi AI (Republik Indonesia, 2014; Liantari & Sawitri, 2025).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika AI dilatih menggunakan jutaan data yang sebagian besar berasal dari karya-karya yang masih dilindungi hak cipta, seperti buku, artikel ilmiah, foto, ilustrasi, musik, maupun karya seni digital. Proses *training* tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersedia pada berbagai platform digital tanpa selalu memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta. Akibatnya, muncul perdebatan mengenai legalitas penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* serta potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Selain itu, keluaran AI yang memiliki kemiripan dengan karya asli juga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan dan pelanggaran hak cipta (Machmud & Daud, 2023; Jamilah et al., 2024).

Kajian mengenai hubungan antara AI dan hak cipta mulai berkembang dalam literatur hukum Indonesia. Liantari dan Sawitri (2025) menjelaskan bahwa pengaturan mengenai karya cipta yang dihasilkan oleh AI belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam menentukan status perlindungan hukum terhadap karya tersebut. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih mengadopsi pendekatan yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek yang dapat diakui sebagai pencipta, berbeda dengan beberapa negara yang mulai mengembangkan pengaturan khusus mengenai karya berbasis AI.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dhaniswari dan Putra (2025) menyatakan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan AI tetap berada pada individu atau badan hukum yang mengembangkan, mengoperasikan, maupun memanfaatkan sistem AI tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyebabkan ketidakpastian mengenai kepemilikan hak cipta, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya berbasis AI.

Kajian yang lebih spesifik dilakukan oleh Indrayani dan Dwijyanthi (2025) mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya musik yang dihasilkan AI. Penelitian tersebut menemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur kepemilikan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan AI sehingga diperlukan reformulasi hukum melalui penerapan doktrin *work made for hire*. Melalui pendekatan tersebut, pihak yang mengendalikan atau mengoperasikan sistem AI diposisikan sebagai pemegang hak atas karya yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan AI dalam industri musik digital.

Selain persoalan mengenai kepemilikan karya, perkembangan AI juga memunculkan isu mengenai perlindungan terhadap data yang digunakan dalam proses pembelajaran AI (*training data*). Gayatri dan Samsithawrati menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap basis data (*database*) yang dimanfaatkan dalam proses pengembangan AI generatif. Sebaliknya, Uni Eropa mulai mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai tata kelola AI dan perlindungan data yang digunakan dalam pengembangan sistem AI (Atilla, 2024). Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan regulasi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara AI dan hak cipta, sebagian besar masih berfokus pada analisis status hukum AI sebagai subjek hukum, perlindungan terhadap jenis karya tertentu, atau perbandingan regulasi dengan negara lain (Liantari & Sawitri, 2025; Dhaniswari & Putra, 2025; Indrayani & Dwijyanthi, 2025). Penelitian-penelitian tersebut belum mengembangkan model perlindungan hukum yang secara komprehensif mengintegrasikan klasifikasi karya berbasis AI, parameter kontribusi kreatif manusia (*threshold of human contribution*), serta mekanisme

perlindungan terhadap penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Selain itu, pembahasan mengenai harmonisasi antara rezim hak cipta Indonesia dengan perkembangan regulasi internasional juga masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa model konseptual perlindungan hak cipta terhadap konten yang dihasilkan Artificial Intelligence melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) klasifikasi yang jelas antara *AI-assisted works* dan *AI-generated works*; (2) penerapan parameter kontribusi kreatif manusia sebagai dasar penentuan kepemilikan hak cipta; dan (3) pengaturan penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* yang menyeimbangkan perlindungan hak pencipta dengan kebutuhan pengembangan inovasi teknologi. Model tersebut diharapkan mampu menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan hukum hak cipta di Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan AI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence berdasarkan ketentuan hukum hak cipta di Indonesia, mengidentifikasi kekosongan norma yang terdapat dalam pengaturan yang berlaku, serta merumuskan model penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta mendukung perkembangan inovasi teknologi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap konten yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Penelitian hukum normatif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap isu-isu hukum kontemporer melalui penelaahan bahan hukum secara sistematis dan preskriptif (Benuf & Azhar, 2020).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta regulasi lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hak cipta, kepengarangan (*authorship*), serta perkembangan Artificial Intelligence berdasarkan teori dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, serta bahan hukum sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi

kepuustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (Wiraguna, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Cipta terhadap Konten yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Generative Artificial Intelligence*, telah mengubah paradigma penciptaan karya intelektual di berbagai bidang, seperti seni rupa, musik, sastra, fotografi, desain grafis, hingga pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan teknologi komputasi konvensional yang hanya berfungsi sebagai alat bantu, AI generatif mampu menghasilkan konten baru melalui proses pembelajaran (*machine learning*) terhadap kumpulan data (*dataset*) dalam jumlah besar. Kemampuan tersebut memungkinkan AI menghasilkan karya yang secara visual maupun substantif memiliki karakteristik menyerupai karya ciptaan manusia. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap rezim hukum hak cipta yang selama ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa setiap karya lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perkembangan tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah karya yang dihasilkan AI dapat dikategorikan sebagai objek hak cipta dan siapa yang berhak diakui sebagai pencipta menurut hukum yang berlaku (Liantari & Sawitri, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam hukum Indonesia masih berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, dan tanggung jawab atas hasil ciptaannya. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hasil karya, tetapi juga mengandung pengakuan atas hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya. Oleh karena itu, konsep pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat secara otomatis diterapkan kepada sistem AI yang pada dasarnya merupakan perangkat lunak yang beroperasi berdasarkan algoritma dan data pelatihan (Republik Indonesia, 2014; Liantari & Sawitri, 2025; Dhaniswari & Putra, 2025).

Konsep tersebut sejalan dengan doktrin human authorship, yaitu prinsip yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat diakui sebagai pencipta suatu karya. Doktrin ini berkembang karena hak cipta pada dasarnya diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas, kemampuan intelektual, dan ekspresi personal manusia. AI, meskipun mampu menghasilkan teks,

gambar, musik, maupun video yang menyerupai hasil kreativitas manusia, belum memiliki kesadaran, kehendak bebas (*free will*), maupun tanggung jawab hukum sebagaimana dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu, AI tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang dapat memperoleh hak maupun memikul kewajiban hukum. Kondisi tersebut menyebabkan karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI masih menimbulkan perdebatan mengenai status perlindungan hukumnya dalam sistem hak cipta Indonesia (Dhaniswari & Putra, 2025; Liantari & Sawitri, 2025).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan prinsip orisinalitas (*originality*). Dalam hukum hak cipta, suatu ciptaan memperoleh perlindungan apabila merupakan hasil ekspresi intelektual yang orisinal dari penciptanya. Orisinalitas tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar baru, melainkan adanya kontribusi kreatif yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Pada AI generatif, proses penciptaan dilakukan melalui analisis pola, parameter statistik, dan hubungan antardata yang diperoleh selama proses pelatihan. AI tidak menciptakan gagasan berdasarkan pengalaman, intuisi, atau imajinasi sebagaimana manusia, tetapi menghasilkan keluaran berdasarkan probabilitas matematis terhadap data yang telah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, unsur orisinalitas dalam karya yang dihasilkan AI masih menjadi isu hukum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam rezim hak cipta Indonesia (Zakiyah et al., 2025; Dhaniswari & Putra, 2025; Abdi & Adhari, 2025).

Dalam praktiknya, penggunaan AI dalam proses kreatif dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu AI-assisted works dan AI-generated works. *AI-assisted works* merupakan karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI, di mana AI hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi proses kreatif. Dalam kondisi ini, manusia tetap memiliki kendali terhadap ide, proses kreatif, penyuntingan, maupun keputusan akhir terhadap hasil karya sehingga unsur kreativitas manusia masih mendominasi. Sebaliknya, *AI-generated works* merupakan karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI berdasarkan perintah (*prompt*) yang diberikan pengguna dengan keterlibatan kreatif manusia yang sangat terbatas. Perbedaan kedua konsep tersebut menjadi penting karena akan menentukan apakah suatu karya memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta atau tidak (Liantari & Sawitri, 2025; Dhaniswari & Putra, 2025; Zakiyah et al., 2025).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peran AI dalam proses penciptaan karya tidak selalu sama. Pada satu sisi, AI dapat diposisikan sebagai alat bantu sebagaimana kamera digital, perangkat lunak desain grafis, atau aplikasi pengolah kata yang tidak menghilangkan status manusia sebagai pencipta. Pada sisi lain, AI juga mampu menghasilkan karya secara mandiri berdasarkan algoritma yang kompleks sehingga keterlibatan manusia hanya sebatas memberikan instruksi singkat. Kondisi inilah yang menyebabkan batas antara kreativitas manusia dan hasil komputasi AI menjadi semakin kabur, sehingga

memerlukan parameter hukum yang jelas untuk menentukan keberadaan unsur kreativitas manusia dalam suatu karya (Liantari & Sawitri, 2025; Zakiyah et al., 2025; Putriasra, 2025).

Selain aspek pencipta, konsep hak cipta terhadap konten AI juga berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya melalui penggandaan, distribusi, pengumuman, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Sementara itu, hak moral memberikan pengakuan atas identitas pencipta dan melindungi integritas ciptaan dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Kedua hak tersebut secara konseptual hanya dapat dimiliki oleh manusia atau badan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk menikmati manfaat ekonomi ataupun mempertahankan kehormatan atas suatu ciptaan, sehingga pemberian hak cipta secara langsung kepada AI bertentangan dengan prinsip dasar hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia (Republik Indonesia, 2014; Dhaniswari & Putra, 2025; Abdi & Adhari, 2025).

Di sisi lain, penggunaan AI generatif juga memunculkan persoalan mengenai data pelatihan (*training data*). Sebagian besar model AI dikembangkan melalui proses pembelajaran terhadap jutaan karya yang diperoleh dari internet, termasuk karya yang masih dilindungi hak cipta. Proses tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta atau termasuk penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika keluaran AI memiliki kemiripan dengan karya yang digunakan sebagai data pelatihan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai pelanggaran hak cipta, plagiarisme, maupun eksploitasi ekonomi tanpa izin dari pemegang hak (Jamilah et al., 2024; Rajendra & Dwijayanthi, 2025; Abdi & Adhari, 2025).

Perkembangan regulasi di berbagai negara menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan hak cipta atas karya AI. Amerika Serikat tetap mempertahankan prinsip human authorship, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* memberikan pengakuan terbatas terhadap *computer-generated works* dengan menempatkan pihak yang melakukan pengaturan terhadap proses penciptaan sebagai pihak yang memperoleh hak. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar internasional yang seragam mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya AI, sehingga setiap negara mengembangkan kebijakan sesuai dengan sistem hukum dan kebutuhan nasionalnya (Putriasra, 2025; Zakiyah et al., 2025; Atilla, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep hak cipta terhadap konten yang dihasilkan Artificial Intelligence tidak lagi hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil karya, tetapi juga menyangkut konsep pencipta, orisinalitas, tanggung jawab hukum, hak ekonomi, hak moral,

dan penggunaan data pelatihan. Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut masih menghadapi keterbatasan karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan karya AI dalam rezim hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar hak cipta yang menempatkan kreativitas manusia sebagai fondasi utama perlindungan hukum.

2. Permasalahan Perlindungan Hak Cipta terhadap Konten Artificial Intelligence di Indonesia

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan mendasar terhadap cara suatu karya intelektual diciptakan, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Kemampuan AI generatif menghasilkan teks, gambar, musik, video, maupun perangkat lunak secara otomatis telah membuka peluang baru bagi perkembangan industri kreatif. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh sistem hukum hak cipta di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih dibangun berdasarkan paradigma bahwa suatu ciptaan lahir dari kemampuan intelektual manusia (*human authorship*), sehingga belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak terhadap kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, pengembang AI, maupun pelaku industri kreatif (Liantari & Sawitri, 2025).

Permasalahan pertama berkaitan dengan status pencipta (*authorship*) terhadap konten yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa pencipta merupakan subjek hukum berupa manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas. Artificial Intelligence pada dasarnya merupakan sistem komputasi yang bekerja berdasarkan algoritma, model statistik, serta data pelatihan (*training data*) sehingga tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). Oleh karena itu, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban sebagaimana manusia. Dhaniswari dan Putra (2025) menegaskan bahwa pemberian status pencipta kepada AI bertentangan dengan prinsip dasar hukum hak cipta karena AI tidak memiliki kehendak bebas, kesadaran, maupun tanggung jawab hukum terhadap hasil ciptaannya.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kepemilikan hak cipta (*copyright ownership*) terhadap karya yang dihasilkan AI. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang berpotensi mengklaim kepemilikan atas suatu karya, yaitu pengguna yang memberikan *prompt*, pengembang sistem AI, perusahaan penyedia layanan AI, maupun pihak yang menyediakan data pelatihan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan karena belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menentukan pihak yang berhak

memperoleh hak ekonomi maupun hak moral atas karya tersebut. Dalam beberapa kasus, pengguna hanya memberikan instruksi sederhana kepada AI, sedangkan proses penciptaan dilakukan sepenuhnya oleh sistem AI. Sebaliknya, pada penggunaan AI sebagai alat bantu (*AI-assisted works*), kreativitas manusia masih mendominasi proses penciptaan sehingga hak cipta tetap dapat diberikan kepada pengguna. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai batas kontribusi kreatif manusia (*threshold of human contribution*) sebagai dasar penentuan kepemilikan hak cipta.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*). Sebagian besar model AI generatif dikembangkan melalui proses pembelajaran terhadap jutaan data yang diperoleh dari internet, termasuk buku, artikel ilmiah, karya seni, foto, musik, maupun konten digital lainnya yang masih dilindungi hak cipta. Proses tersebut dilakukan melalui teknik *web scraping* dan pengolahan data dalam skala besar untuk membangun model bahasa maupun model visual yang mampu menghasilkan konten baru. Persoalan hukum muncul ketika penggunaan karya tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Rajendra dan Dwijayanthi (2025) menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, terutama apabila karya yang dihasilkan AI memiliki kemiripan yang substansial dengan karya asli.

Selain hak ekonomi, penggunaan AI juga berpotensi mengganggu hak moral pencipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta dan mempertahankan keutuhan ciptaannya. Dalam konteks AI, sistem dapat menghasilkan karya yang memiliki gaya, karakteristik, atau identitas visual yang menyerupai karya pencipta tertentu tanpa memberikan atribusi maupun izin kepada pemegang hak. Fenomena ini banyak ditemukan pada AI pembuat gambar yang mampu menghasilkan ilustrasi dengan gaya khas seniman tertentu hanya berdasarkan perintah pengguna. Meskipun secara teknis karya tersebut merupakan hasil komputasi AI, penggunaan gaya artistik seseorang tanpa izin dapat menimbulkan perdebatan mengenai pelanggaran hak moral, reputasi pencipta, serta etika dalam pemanfaatan Artificial Intelligence.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pembuktian orisinalitas suatu karya. Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, perlindungan diberikan kepada karya yang memiliki unsur orisinalitas sebagai hasil ekspresi intelektual pencipta. Pada karya yang dihasilkan AI, proses penciptaan dilakukan melalui analisis terhadap data yang telah dipelajari sebelumnya sehingga sulit untuk menentukan sejauh mana suatu karya benar-benar merupakan hasil kreativitas baru. Kemampuan AI menghasilkan karya yang menyerupai ribuan karya sebelumnya juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta secara tidak langsung. Akibatnya, proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks karena hakim harus

menilai apakah suatu karya merupakan hasil kreativitas manusia, hasil komputasi AI, atau reproduksi dari karya yang telah ada sebelumnya.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai AI juga berdampak terhadap kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Saat ini banyak perusahaan, desainer grafis, penulis, fotografer, animator, maupun pengembang perangkat lunak memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas. Namun, mereka masih menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum karya yang dihasilkan serta potensi sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. Kondisi tersebut berpotensi menghambat investasi dan inovasi karena pelaku industri belum memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI. Putriasra (2025) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital karena memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem inovasi berbasis AI.

Di tingkat internasional, berbagai negara telah mulai mengembangkan pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur karya berbasis AI. Amerika Serikat tetap mempertahankan prinsip *human authorship* sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, Inggris memberikan perlindungan terbatas terhadap *computer-generated works* dengan menempatkan pihak yang melakukan pengaturan terhadap proses penciptaan sebagai pemegang hak cipta. Uni Eropa juga mulai mengembangkan regulasi melalui *AI Act* yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola penggunaan AI. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan hak cipta terhadap AI merupakan tantangan global yang masih terus berkembang dan belum memiliki standar internasional yang seragam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan perlindungan hak cipta terhadap konten Artificial Intelligence di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengakuan AI sebagai pencipta, tetapi juga mencakup aspek kepemilikan hak cipta, perlindungan hak ekonomi dan hak moral, penggunaan karya sebagai *training data*, pembuktian orisinalitas, serta kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur AI menyebabkan berbagai persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang memadai dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan perkembangan inovasi teknologi berbasis Artificial Intelligence.

3. Analisis Penguatan Regulasi Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin pesat menuntut adanya reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perubahan dalam proses penciptaan karya intelektual. Sistem hukum hak cipta

Indonesia yang saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya belum mengantisipasi perkembangan AI generatif yang mampu menghasilkan karya secara otomatis. Akibatnya, berbagai persoalan mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, perlindungan hak moral, serta penggunaan karya sebagai *training data* belum memperoleh kepastian hukum yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sehingga diperlukan pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan era kecerdasan buatan (Liantari & Sawitri, 2025).

Penguatan regulasi tidak harus dimaknai sebagai pemberian status subjek hukum kepada Artificial Intelligence. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, AI tetap merupakan objek atau alat teknologi yang berfungsi membantu manusia dalam menghasilkan suatu karya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah mempertahankan prinsip *human authorship* sebagai dasar perlindungan hak cipta, namun memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk keterlibatan manusia dalam proses penciptaan karya berbasis AI. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap kreativitas dan ekspresi intelektual manusia, sekaligus tetap membuka ruang bagi pemanfaatan AI sebagai sarana pendukung inovasi (Dhaniswari & Putra, 2025).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengklasifikasikan karya berbasis AI ke dalam dua kategori, yaitu *AI-assisted works* dan *AI-generated works*. Klasifikasi tersebut penting karena karakteristik proses penciptaan pada kedua jenis karya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. *AI-assisted works* merupakan karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI, di mana manusia masih memiliki kontribusi kreatif yang dominan dalam menentukan ide, melakukan penyuntingan, memilih hasil akhir, serta mengendalikan proses penciptaan. Dalam kondisi tersebut, hak cipta tetap dapat diberikan kepada manusia sebagai pencipta karena unsur kreativitas dan ekspresi intelektual masih berasal dari manusia. Sebaliknya, *AI-generated works* merupakan karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI dengan keterlibatan manusia yang sangat terbatas, sehingga perlindungan hak cipta memerlukan pengaturan khusus yang berbeda dengan sistem hak cipta konvensional.

Selain klasifikasi karya, Indonesia juga perlu mengembangkan parameter kontribusi kreatif manusia (*threshold of human contribution*) sebagai dasar penentuan kepemilikan hak cipta. Parameter ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan manusia dalam proses penciptaan suatu karya. Misalnya, apabila manusia hanya memberikan *prompt* sederhana tanpa melakukan proses seleksi, penyuntingan, atau modifikasi terhadap hasil AI, maka kontribusi tersebut belum cukup untuk memenuhi unsur pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebaliknya, apabila manusia melakukan serangkaian proses kreatif seperti perancangan konsep, pengembangan ide, penyuntingan hasil, hingga menghasilkan bentuk akhir yang memiliki karakter khas, maka karya tersebut dapat dikategorikan sebagai

hasil kreativitas manusia yang layak memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini dinilai lebih adil karena tetap memberikan penghargaan terhadap kreativitas manusia tanpa menghambat perkembangan teknologi AI (Putriasra, 2025).

Aspek lain yang memerlukan penguatan regulasi adalah penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Saat ini, sebagian besar model AI generatif dikembangkan melalui proses pembelajaran terhadap jutaan karya yang tersedia di internet. Dalam praktiknya, penggunaan karya tersebut sering kali dilakukan tanpa persetujuan atau kompensasi kepada pemegang hak cipta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pengembangan teknologi dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, misalnya melalui sistem lisensi, pengecualian terbatas (*fair use* atau *fair dealing* sesuai karakter hukum nasional), atau skema kompensasi yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang hak cipta. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kebutuhan pengembangan teknologi berbasis AI.

Di samping itu, regulasi juga perlu memberikan perhatian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Artificial Intelligence. Pengembang maupun penyedia layanan AI sebaiknya diwajibkan memberikan informasi mengenai sumber data pelatihan, mekanisme pembentukan model AI, serta kemungkinan penggunaan karya berhak cipta dalam proses pembelajaran sistem. Transparansi tersebut penting untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi dugaan pelanggaran hak cipta serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi AI. Penerapan prinsip transparansi juga sejalan dengan perkembangan regulasi internasional yang mulai menekankan pentingnya tata kelola (*AI governance*) dalam pengembangan dan pemanfaatan Artificial Intelligence.

Penguatan regulasi tidak hanya memerlukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ekonomi digital, perlindungan data, transaksi elektronik, dan inovasi teknologi. Pendekatan regulasi yang terintegrasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pembentukan aturan yang bersifat parsial. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan nasional mengenai tata kelola Artificial Intelligence yang mengatur hubungan antara pengembang teknologi, pengguna, pemegang hak cipta, pemerintah, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem digital nasional.

Selain pembentukan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan AI. Aparat penegak hukum, hakim, konsultan kekayaan intelektual, serta pemeriksa hak cipta perlu memperoleh pemahaman mengenai karakteristik teknologi AI dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak cipta yang melibatkan AI dapat

dilakukan secara lebih objektif dan berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat dan pelaku industri kreatif mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab agar pemanfaatan teknologi tersebut tetap memperhatikan hak-hak pencipta.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa reformasi hukum hak cipta di Indonesia tidak harus mengubah prinsip dasar bahwa manusia merupakan subjek utama dalam rezim hak cipta. Sebaliknya, yang diperlukan adalah pembentukan norma baru yang secara eksplisit mengatur kedudukan karya berbasis AI, klasifikasi jenis karya, parameter kontribusi kreatif manusia, mekanisme penggunaan *training data*, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Pendekatan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengembang teknologi, pelaku industri kreatif, dan masyarakat tanpa menghambat inovasi digital yang berkembang semakin pesat.

Dengan demikian, penguatan regulasi hak cipta terhadap konten yang dihasilkan Artificial Intelligence merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi transformasi digital. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta, kepastian hukum, dan dukungan terhadap inovasi teknologi. Reformasi tersebut juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berdaya saing, berkeadilan, dan mampu merespons perkembangan teknologi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, terutama terkait penentuan status pencipta, kepemilikan hak cipta, dan perlindungan hukum terhadap konten yang dihasilkan AI. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep *human authorship*, sehingga hanya mengakui manusia sebagai pencipta yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Konsekuensinya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif manusia belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan khusus mengenai karya yang dihasilkan AI menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama terkait klasifikasi karya berbasis AI, kepemilikan hak ekonomi dan hak moral, serta penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta,

pengembang teknologi, pelaku industri kreatif, maupun pengguna AI dalam menghasilkan dan memanfaatkan konten digital.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi hak cipta yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi Artificial Intelligence tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta. Reformulasi tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan yang membedakan antara *AI-assisted works* dan *AI-generated works*, penetapan parameter kontribusi kreatif manusia sebagai dasar kepemilikan hak cipta, serta penyusunan mekanisme yang mengatur penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan para pencipta, serta mendukung perkembangan inovasi dan ekonomi digital secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). Perlindungan hak cipta atas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310–2322. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>
- Atila, S. (2024). Dealing with AI-generated works: Lessons from the CDPA Section 9(3). *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 19(1), 43–54. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad0>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Dhaniswari, D. A. M. V. K., & Putra, M. A. P. (2025). Hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(12), 696–706. <https://doi.org/10.24843/KW.2025.v15.i12.p02>
- Gaffar, H., & Albarashdi, S. (2025). Copyright protection for AI-generated works: Exploring originality and ownership in a digital landscape. *Asian Journal of International Law*, 15, 23–46. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000735>
- Ikhsan, S. M., Ismawartati, I., Karlina, D., Sari, D. P., & Naridha, A. N. F. (2025). Analisis yuridis atas hak pencipta karya berbantuan AI (Artificial Intelligence) dalam pemenuhan kebutuhan reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *RIO Law Jurnal*, 6(2), 1104–1115. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1881>
- Indrayani, N. K., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan hak cipta terhadap karya musik ciptaan Artificial Intelligence di era digital. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3). <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/192>

- Jamilah, N., Putri, P., Sundari, S., & Amalia, Z. (2024). Pengaruh kecerdasan buatan terhadap hak cipta (Analisis karya kreatif yang dihasilkan dari Bing Image Creator). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.931>
- Lee, J. A. (2021). Computer-generated works under the CDPA 1988. In *Artificial Intelligence and Intellectual Property*. Oxford University Press.
- Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1407–1417.
- Machmud, A. W., & Daud, T. O. N. (2023). Pertanggungjawaban hukum mengenai hak kekayaan intelektual pengguna AI dalam pembuatan karya seni. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(3), 50–56.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Putriasra, A. (2025). Urgensi pengaturan batasan kontribusi Artificial Intelligence dalam proses penciptaan karya: Studi komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia. *IPMHI Law Journal*.
- Rajendra, I. G. N. D., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Karya seni ciptaan Artificial Intelligence dalam perspektif hak cipta di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(7), 822–833.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–75. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>
- Zakiyah, N., Hardyanthi, T., Hidayati, N. K., & Utomo, Y. A. T. (2025). Originality, authorship, and generative AI: Rethinking Indonesian copyright law. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 385–416. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.385-416>